

## PEMIKIRAN AHMAD HASSAN TENTANG RIBA

### Imam Annas Mushlihin

#### Abstract

In Islamic Jurisprudence literature has known two kinds of ribâ, ribâ nasî'ah and ribâ fadl. The first is arisen from debt and credit contract and the second is arisen from contract of sale. The majority of ulama' have agreement that all of them are forbidden. However, Ahmad Hassan --one of Moslem renovator in Persis-- has opinion which is different from them about ribâ. In his opinion, ribâ nasî'ah is forbidden if its qualified by manifold, exploitatif, and aggravated. Further, ribâ that it isn't qualified by those characters is legitimated, inclusive of interest of bank. About ribâ fadl, he refused its existense that it is prohibited by Syarî'ah. This paper will explore Hassan opinion about ribâ and its implication in economic problem contemporary.

**Kata kunci :** ribâ nasî'ah, ribâ fadl.

## I

### A. Latar Belakang Masalah

Riba merupakan istilah yang begitu dikenal dalam khazanah hukum Islam, terutama dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Umat Islam sejak generasi pertama hingga sekarang sepakat mengakui keharaman riba beserta kecaman yang begitu keras terhadap mereka yang mempraktekannya. Umumnya para fukaha menyepakati akan adanya dua macam riba, yakni *ribâ nasî'ah* dan *ribâ fadl*. *Ribâ nasî'ah* dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan dan kelebihan tersebut terus meningkat menjadi berlipat ganda apabila telah lewat waktu. Sedangkan *ribâ fadl* dipahami sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.<sup>4</sup> Jadi, *ribâ nasî'ah* terkait dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam urusan hutang piutang, sedangkan *ribâ fadl* bertalian dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam urusan jual beli.

---

<sup>4</sup> 'Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*, vol. 2 (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 221.

*Ribâ nasî'ah* dalam sistem ekonomi modern biasanya dihubungkan dengan bunga bank. Banyak ahli hukum dan ekonomi Islam yang memasukkan bunga bank dalam kategori *ribâ nasî'ah*. Menurut mereka tambahan beban yang harus ditanggung oleh orang yang berhutang lebih dari hutang pokoknya, baik tambahan itu sedikit ataupun banyak, adalah sama hukumnya sebagai riba yang dilarang. Paham seperti ini cukup merata diterima oleh banyak umat Islam di berbagai negara. Di lain pihak, bank merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi modern yang sangat vital, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang tidak butuh bank. Oleh karena itu timbullah ide di kalangan negara-negara Islam untuk membentuk bank yang bebas bunga yang kemudian disebut sebagai Bank Islam (IDB) pada tahun 1975. Di Indonesia, dengan konsep yang sama, berdiri pula Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 yang kemudian diikuti dengan berdirinya bank-bank Syari'ah.

Berbeda dengan pandangan di atas, Ahmad Hassan (1887-1958), seorang ulama tokoh pembaharu di Persatuan Islam (Persis), memiliki pandangan yang berbeda dengan umumnya umat Islam mengenai masalah riba. Mengenai *ribâ nasî'ah*, ia hanya sepakat akan haramnya sepanjang tambahan atau kelebihan ini bersifat berlipat ganda dan eksploitatif (*zulm*) atau memberatkan.<sup>5</sup> Menurutny, bunga bank hukumnya tidaklah haram, karena bunga bank tidak mempunyai sifat berlipat ganda dan eksploitatif (*zulm*) seperti riba yang berlaku pada zaman jahiliyah. Adapun mengenai *ribâ fadl*, Hassan cenderung menolaknya sebagai riba yang diharamkan.<sup>6</sup>

Dalam konteks perdebatan tentang riba yang dihubungkan dengan bunga bank seperti di atas, pandangan Ahmad Hassan menarik untuk diteliti atas dasar beberapa pertimbangan. *Pertama*, Hassan dikenal sebagai orang yang sangat kuat berpegang pada nash (sangat radikal). Unikny pandangannya yang dengan tegas membolehkan bunga bank justru melebihi ketegasan sebagian modernis yang menyatakan bunga bank haram berdasarkan makna literal ayat al-Qur'ân. *Kedua*, dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam Indonesia modern, Muhammadiyah dan Persis sama-sama merupakan gerakan keagamaan yang bercorak modernis, namun dalam memandang bunga bank Muhammadiyah kelihatan sangat

---

<sup>5</sup> Ahmad Hassan, *Tafsir al-Furqan* (Bangil : Persatuan, 1985), 129. Penjelasan di atas disebutkan Ahmad Hassan untuk menerangkan Q.S. Âli 'Imrân (2) : 130 yang berkenaan dengan riba yang berlipat ganda.

<sup>6</sup> Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan Masalah Riba* (Bangil : Persatuan, 1975), 43-44.

berhati-hati, yakni dengan menghukuminya sebagai *mutasyâbihât*.<sup>7</sup> Padahal jauh sebelum itu, Hassan telah dengan tegas menghalalkan bunga bank. *Ketiga*, masih dalam konteks *ribâ nasi'ah*, Hassan menyatakan dengan tegas adanya riba yang haram dan yang tidak haram, padahal umumnya ulama jelas berpandangan setiap riba haram.

Sementara perdebatan tentang riba yang terjadi dalam jual beli tidak seramai perdebatan mengenai riba yang terjadi dalam hutang piutang. Hal ini karena bentuk jual beli secara barter sudah sangat jarang terjadi dalam masyarakat modern. Namun demikian penolakan Hassan terhadap adanya riba selain *ribâ nasi'ah* seperti di atas juga menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar latar belakang permasalahan di atas, masalah pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsep riba menurut Ahmad Hassan dan dalil-dalil yang dipergunakan dalam masalah riba tersebut ?
2. Bagaimanakah implikasi dari konsep riba Ahmad Hassan dalam kehidupan ekonomi dewasa ini ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemikiran Ahmad Hassan tentang riba dan implikasinya dalam kehidupan ekonomi dewasa ini. Adapun kegunaan penelitian ini setidaknya dapat ikut memberikan kontribusi dalam menjelaskan persoalan riba. Dengan diperolehnya kejelasan konsep tentang riba dengan sendirinya permasalahan dalam kehidupan ekonomi yang senantiasa dianggap erat hubungannya dengan praktek riba, menjadi lebih jelas hukumnya. Di samping itu, secara umum pembahasan tentang riba sangatlah penting karena selalu berkaitan dengan aktivitas perekonomian masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta secara sadar ataupun tidak.

---

<sup>7</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah baru membahas hukum bunga bank pada tahun 1968. Kesimpulannya, bunga bank pemerintah hukumnya *mutasyâbihât*, sedangkan bunga bank swasta hukumnya haram. Pandangan Muhammadiyah ini dapat dipandang agak ketinggalan dibandingkan dengan Ahmad Hassan (Persis) yang dilontarkan pada tahun 1930-an dan sangat progresif untuk ukuran waktu itu.

#### **D. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni data-data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku, majalah, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan pembahasan. Sifat penelitian adalah *deskriptif-analitis*, yakni penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan jelas tentang riba menurut pandangan Ahmad Hassan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan. Sumber data primer adalah buku-buku karangan Hassan sendiri. Adapun sumber data sekunder adalah buku-buku atau karya ilmiah lain yang membahas tentang Hassan dan pemikirannya. Buku-buku tentang hukum Islam pada umumnya juga digunakan sebagai pembanding dalam mengkaji pemikiran Hassan tersebut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode induksi dan deduksi. Metode induksi digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik menjadi kesimpulan umum. Sedangkan metode deduksi digunakan sebaliknya, yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya. Dalam analisis data, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *juridis*, yakni analisis-analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini terutama berpijak pada teori-teori usul fikih.

## **II**

#### **A. Biografi Singkat Ahmad Hassan**

Ahmad Hassan merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 dari Persatuan Islam (Persis).<sup>8</sup> Hassan lahir di Singapura tahun 1887. Ayahnya bernama Ahmad yang berasal dari India dan bergelar Pandit. Ibunya bernama Muznah yang berasal dari Palekat Madras, tetapi lahir di Surabaya. Ahmad adalah seorang penulis dan seorang ahli dalam kesusastraan Tamil. Ia pernah menjadi redaktur majalah *Nûr al-Islâm* yang terbit di Singapura, mengarang beberapa buku

---

<sup>8</sup> Persatuan Islam (Persis) merupakan organisasi keagamaan yang secara formal didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sejumlah umat Islam yang tertarik pada diskusi-diskusi dan aktivitas keagamaan. Dua tokoh utama dalam diskusi-diskusi ini yang dapat dianggap sebagai pendiri Persis adalah H. Zamzam dan H. Muhammad Junus.

dalam bahasa Tamil, dan menerjemahkan buku-buku berbahasa Arab.<sup>9</sup> Pada masa kecilnya, Hassan banyak memperoleh pendidikan dari ayahnya tersebut. Pada waktu berumur 12 tahun ia mulai belajar berbagai ilmu agama kepada beberapa orang guru. Kepada Haji Ahmad di Bukittiong ia belajar cara salat, wudu, puasa, dan lain-lain. Kepada Muhammad Thaib di Minto Road ia belajar nahwu dan saraf, lalu dilanjutkannya belajar kepada Said Abdullah al-Musawi selama tiga tahun. Kemudian ia belajar agama kepada Abdul Lathif di Malaka, Syekh Hassan (seorang asal Malabar), dan Syekh Ibrahim (seorang asal India). Semua itu dijalannya sampai kira-kira tahun 1910, ketika ia berumur 23 tahun. Setelah itu ia memperdalam ilmu pengetahuan agamanya secara otodidak. Hassan meninggal di Bangil tanggal 10 Nopember 1958.<sup>10</sup>

Hassan terkenal sebagai ulama modern dan radikal dalam memutuskan hukum-hukum Islam, serta berjuang dengan tujuan berlakunya hukum Islam berdasarkan al-Qur'ân dan Hadis di masyarakat. Ia juga terkenal sangat mahir berpolemik di media massa dan berdebat secara langsung dalam sebuah forum pedebatan. Bergabung dengan Persis pada tahun 1924, Hassan menjadi anggota yang pandangannya memberikan format dan individualitas nyata kepada Persis dan terang-terangan menempatkannya ke dalam barisan Muslim modernis.<sup>11</sup>

Dalam riwayat hidupnya yang panjang, ada beberapa momentum yang diduga sangat berpengaruh dalam menentukan arah hidup Hassan, terutama berkaitan dengan semangat *tajdid* (pembaharuan) yang selalu menyala-nyala dalam dirinya. Ketika masih muda Hassan telah menyaksikan polemik di Singapura tentang mencium tangan seorang *sayyid* (orang yang mengaku keturunan Nabi). Kemudian pada tahun 1921 ketika pindah ke Surabaya, ia bertemu dengan KH. Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri NU, yang mempertahankan *usullî*. Pertemuan itu kemudian merubah Hassan ke suatu kesimpulan bahwa mengucapkan *usullî* tidak punya dasar yang kuat.<sup>12</sup> Dari sinilah kemudian lahir pemikirannya untuk menentang segala yang dianggap *bid'ah*. Pertemuannya dengan Faqih Hasyim, seorang penganut Wahhâbî, lebih memperkuat arah pemikirannya. Momentum yang paling penting yang

---

<sup>9</sup> Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal* (Surabaya : Bina Ilmu, 1994), 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>11</sup> Howard M. Federspiel, *Persatuan Islam : Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX* (Yogyakarta : UGM Press, 1996), 17.

<sup>12</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta : LP3ES, 1995), 98-99.

menentukan arah hidupnya kelak adalah perkenalannya dengan Muhammad Junus, salah seorang pendiri Persatuan Islam, ketika ia pindah ke Bandung pada tahun 1924. Di Bandung Hassan semakin memusatkan kehidupannya pada agama dan apa yang ia anggap membela Islam hingga kemudian ia terkenal dengan sebutan Hassan Bandung.

Sebenarnya pengaruh *tajdîd* sudah dirasakan Hassan sejak kecil. Ia sering melihat ayahnya, bila mengantar mayat setelah dikubur langsung pulang tanpa mengikuti upacara *talqîn*. Ayah Hassan memang terkenal berpaham Wahhâbî, karena tidak membenarkan *talqîn*, *usallî*, *tahlîlan*, dan sebagainya yang semuanya ditentang oleh gerakan Wahhâbî. Bahan-bahan bacaan Hassan lebih menguatkan lagi arah pemikirannya, baik bahan bacaan berbentuk majalah-majalah maupun buku-buku. Majalah-majalah yang dibaca Hassan antara lain *al-Manâr* yang terbit di Mesir dan *al-Imâm* yang diterbitkan oleh Thahir Jalaluddin dari Minangkabau. Adapun buku-buku yang dibacanya yaitu *Kafâ'ah* karangan Ahmad Syurkati, *Bidâyah al-Mujtahid* karangan Ibn Rusyd, *Zâd al-Ma'âd* karangan Ibn Qayyim al-Jauziyah, dan *Nail al-Autâr* karangan al-Syaukani. Bersamaan dengan itu pergaulan Hassan juga turut memberi andil bagi arah pemikirannya. Ketika masih mengajar di Sekolah Assegaf Singapura ia bergaul dengan temannya sesama guru yang berasal dari Mesir yang membawa ide *tajdîd*. Di Surabaya ia bergaul akrab dengan Faqih Hasyim dan menghadiri pertemuan-pertemuan al-Irsyad di bawah bimbingan Ahmad Syurkati. Pada waktu di Bandung ia bergaul akrab dengan Muhammad Junus dan Zamzam, pendiri Persis. Jadi corak pemikiran Hassan yang dikenal radikal itu karena adanya pengaruh-pengaruh yang berbekas pada dirinya, baik pengaruh keturunan, pengaruh bacaan, maupun pengaruh pergaulan.<sup>13</sup>

Persatuan Islam mempunyai ciri tersendiri bila dibandingkan dengan organisasi-organisasi keagamaan pada umumnya, yaitu kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan paham keagamaan.<sup>14</sup> Meskipun Persis tidak mempunyai banyak anggota dan cabang, namun sangat dikenal karena pertemuan-pertemuan, ceramah-ceramah, dan perdebatan yang diadakannya. Hal ini terutama disebabkan oleh masuknya tokoh-tokoh Islam seperti M. Munawar Chalil, Mahmud Aziz, Shabirin, Fakhruddin a-Kahiri, dan Muhammad Natsir, di samping Hassan sendiri. Di antara usaha-usaha yang dilakukan Persis untuk menyebarkan pahamnya ditempuh melalui pendidikan, penerbitan, ceramah, dan perdebatan. Hassan mempunyai andil yang cukup besar dalam semua usaha tersebut.

---

<sup>13</sup> Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung*, 19-22.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 53.

Dalam bidang pendidikan, keterlibatan Hassan dapat dilihat misalnya pada tahun 1927 Persis mempunyai kelompok diskusi yang diasuh olehnya. Diskusi ini diikuti oleh pemuda-pemuda Islam seperti Muhammad Natsir, Fakhruddin al-Kahiri, Rusbandi, Caya, dan lain-lain. Kemudian pada bulan Maret 1936 didirikan Pesantren Persatuan Islam di Bandung, yang kemudian pada tahun 1940 dipindahkan ke Bangil mengikuti kepindahan sebagian pengurus dan gurunya, termasuk Hassan dan Muhammad Ali al-Hamidi. Pada tahun 1941 dibuka pula pesantren putri di Bangil. Kedua pesantren tersebut sempat ditutup karena kedatangan Jepang. Pada tahun 1950 bersama rekan-rekannya Hassan membentuk panitia besar dengan tujuan mengembangkan dan memajukan pesantrennya. Tahun 1957 Pesantren Putri dibuka kembali. Kedua pesantren tersebut sampai sekarang tetap berjalan sesuai dengan tujuan semula, namun terdapat juga perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan keadaan.<sup>15</sup>

Dalam bidang penerbitan peran Hassan tak dapat diabaikan, baik dalam bentuk majalah maupun buku-buku. Apalagi Hassan merupakan seorang penulis yang produktif. Buku-buku karangannya cukup banyak meliputi berbagai bidang ilmu, baik akidah, akhlak, hukum Islam, politik, bahkan juga kamus. Adapun di antara majalah yang diterbitkan Persis yang Hassan ikut terlibat secara aktif di dalamnya adalah *Pembela Islam* yang terbit tahun 1929 dan berhenti tahun 1935, kemudian tahun 1956 terbit kembali di Bangil dengan nama Arabnya *Himâyah al-Islâm* tetapi berhenti lagi tahun 1957. Majalah ini terbit 72 nomor pada tahap pertama dan hanya 9 nomor pada tahap berikutnya. Di samping itu ia juga mengasuh majalah *al-Fatwâ* bersama-sama dengan Zamzam, Muhammad Junus, dan Muhammad Ma'shum. Majalah ini terbit mulai Nopember 1931 dalam bahasa Indonesia berhuruf Arab (pegon). Setelah kedua majalah tersebut tidak terbit, maka diterbitkan majalah *al-Lisân* sebagai gantinya. Majalah ini terbit mulai 27 Desember 1935 dan berhenti pada 1 Juni 1942 sebanyak 65 nomor. Nomor 1 – 46 terbit di Bandung, sedangkan nomor 47 – 65 (sejak Mei 1940) terbit di Bangil bersamaan dengan pindahnya Hassan dengan beberapa muridnya dari Bandung.<sup>16</sup> Dalam acara-acara atau forum-forum perdebatan yang dilakukan Persis, Hassan merupakan ujung tombak dan juru bicaranya, karena dia memang seorang debator yang ulung. Di antara perdebatan-perdebatan yang pernah dilakukan oleh Persis adalah dengan Ahmadiyah Qadiyan, orang Kristen, Permi (Persatuan Muslimin Indonesia) yang diwakili oleh Mukhtar Luthfi, seorang atheis yang

---

<sup>15</sup> Ibid., 68-73.

<sup>16</sup> Ibid., 75-77.

bernama M. Ahsan, dan Kaum Tua (Ittihadul Islamiyah, Majelis Ahlussunnah, dan Nahdlatul Ulama). Di samping itu, Hassan sendiri juga terlibat polemik dengan beberapa tokoh seperti Ir. Soekarno, Dr. Soetomo, H. Mas Mansur, AR. Baswedan, Hoesein Bafaqih, Hamka, Hoesein al-Habsyi, dan Hasbi ash-Shiddieqy.<sup>17</sup>

Aktivitas Hassan tidak hanya terbatas pada bidang sosial dan keagamaan, tetapi ia juga terjun dalam dunia politik pada masa Orde Lama. Persis menegaskan bahwa semua orang Islam wajib dalam kegiatan politik sebagai salah satu kewajiban agama. Anggota-anggota Persis umumnya menyalurkan aspirasi politik melalui organisasi-organisasi politik Islam tertentu, misalnya Masyumi atau Front Anti Komunis. Beberapa tokoh Persis bahkan terpilih sebagai pimpinan Masyumi di tingkat pusat seperti Muhammad Natsir dan Isa Anshari. Keduanya sangat gigih memperjuangkan agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Meskipun Hassan tidak memainkan peran politiknya yang menonjol, namun ia memberikan dukungan melalui artikel-artikel dan fatwa-fatwa terhadap perjuangan politik tersebut. Di samping itu Hassan juga duduk sebagai anggota Majelis Syura Masyumi.

Karya-karya Hassan sangat banyak di antaranya *Tafsir al-Furqan*, *Risalah al-Fatihah*, *Terjemah Bulughul Maram*, *Tauhid*, *Sejarah Isra' Mi'raj*, *Faraid*, *Risalah Haji*, *Kitab Zakat*, *Kitab Riba*, *Soal Jawab Masalah Agama*, *Isa dan Agamanya*, *Pemerintahan Cara Islam*, *Matan Jurumiyah*, *Kamus al-Bayan*, dan sebagainya.<sup>18</sup> Karya-karya ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang produktif dan ahli berbagai cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, akidah, akhlak, hukum Islam, bahasa, dan politik. Karya-karya Hassan dalam bidang hukum Islam (fikih dan usul fikih) lebih mendominasi dibandingkan dengan karya-karya dalam bidang lainnya. Bahkan kecenderungannya untuk selalu mengaitkan pembicaraan dengan hukum-hukum agama juga tercermin dalam karya-karyanya dalam bidang lain. Hal ini dapat dimengerti karena hampir seluruh kehidupan dan perhatiannya tercurah dalam usaha untuk menyadarkan dan mengembalikan kaum Muslimin kepada al-Qur'ân dan Hadis di dalam melakukan praktek-praktek keagamaan.

## **B. Konsep Riba menurut Ahmad Hassan**

Riba menurut bahasa berarti *ziyâdah* (tambahan) dan *namâ'* (tumbuh).<sup>19</sup> Para ulama fiqh pada umumnya membagi riba kepada dua

<sup>17</sup> Ibid., 80-82.

<sup>18</sup> Ibid., 129-131.

<sup>19</sup> Ibn Manzûr, *Lisân al-'Arab*, vol. 14 (Beirut : Dâr al-Sâdir, 1956), 304.



macam, yaitu *ribâ nasî'ah* dan *ribâ fadl*. *Ribâ nasî'ah* ialah tambahan yang terjadi pada hutang piutang karena adanya penangguhan pembayaran hutang. *Ribâ fadl* ialah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak, dan bahan-bahan makanan pokok dengan jenisnya.<sup>20</sup> *Ribâ nasî'ah* sering disebut juga dengan *ribâ jâhiliyah* karena biasa dilakukan orang pada zaman jahiliyah dan sering pula disebut dengan *ribâ al-qard* karena terjadi dalam hutang piutang. *Ribâ fadl* sering disebut juga dengan *ribâ al-buyû'* karena terjadi dalam jual beli.<sup>21</sup>

Dilihat dari sudut hukum, terdapat perbedaan di antara kedua macam riba di atas. *Ribâ nasî'ah* terkait dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam urusan pinjaman, sedangkan *ribâ fadl* bertalian dengan tambahan bayaran yang dikenakan dalam urusan penjualan. *Ribâ nasî'ah* dilarang oleh al-Qur'ân dengan ayat-ayat yang jelas, *ribâ fadl* diharamkan oleh Nabi SAW dengan sunnahnya. Sekiranya diselidiki dengan teliti, akan terlihat bahwa *ribâ nasî'ah* terkenal pada jaman jahiliyah dan dilarang dalam agama Islam karena sifatnya yang jahat dan *zulm*, sedangkan *ribâ fadl* diharamkan oleh Nabi SAW sebagai langkah antisipatif karena dikhawatirkan akan berubah menjadi *ribâ nasî'ah*.<sup>22</sup>

Dalam kurun waktu yang lama tidak ada masalah yang muncul menyangkut pemahaman *ribâ nasî'ah* di kalangan para ulama, namun tidak demikian halnya dengan *ribâ fadl*. Berangkat dari hadis riwayat 'Ubadah bin Shamit yang menjelaskan enam jenis benda ribawi, yaitu emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama menyangkut 'illat (sebab hukum) yang melandasi adanya larangan riba dalam hadis. Dari sinilah kemudian muncul pula perbedaan pendapat mengenai benda apa saja yang termasuk benda ribawi berdasarkan qiyas atau analogi terhadap hadis tersebut.<sup>23</sup>

Menurut Ahmad Hassan, secara etimologis riba berarti "tambahan". Sedangkan secara terminologis, riba diartikan olehnya "suatu tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam meminjam".<sup>24</sup> Definisi yang diberikannya ini berbeda dengan umumnya definisi riba yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Dari definisi tersebut ia ingin menunjukkan bahwa riba hanya mungkin terjadi pada transaksi hutang piutang dan tidak akan

<sup>20</sup> Al-Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3 (Beirut : Dâr al-Fikr, 1983), 178.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai* (Bandung : Al-Ma'arif, 1983), 27.

<sup>22</sup> M. Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), 77.

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, vol. 4 (Beirut : Dâr al-Fikr, 1985), 676-689.

<sup>24</sup> Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan*, 5.

terjadi pada yang selain itu seperti dalam jual beli atau yang semacamnya. Padahal dalam fikih, pembahasan tentang riba justru lebih didominasi oleh riba yang terjadi dalam jual beli, atau setidak-tidaknya dalam fikih diakui adanya riba dalam jual beli dan riba dalam hutang piutang. Di samping itu, dari definisi tadi secara implisit dapat dipahami bahwa riba dalam hutang piutang ada yang haram dan ada pula yang tidak haram.

Hassan membagi riba kepada dua macam, yaitu *ribâ fadl* dan *ribâ nasî'ah*. *Ribâ fadl* adalah “kelebihan atau larangan yang terdapat dalam pertukaran emas, perak, *burr* dan *hintah* (gandum), *sya'ir* (Beras Belanda), *tamr* (kurma) dan garam.”<sup>25</sup> Definisi yang diberikannya ini kurang memadai mengingat ia hanya mencakup satu aspek ketentuan dalam hadis-hadis tentang *ribâ fadl*, yakni aspek “kesamaan kuantitas”, sementara aspek yang lain “tunai” tidak tercakup di dalamnya. Padahal kenyataannya Hassan menekankan kedua aspek tersebut dalam membahas *ribâ fadl*. Jadi *ribâ fadl* baginya juga mengandung pengertian *ribâ nasa'*, karena baik pelanggaran terhadap “kesamaan kuantitas” maupun ketentuan “tunai” dalam pemahamannya keduanya sama-sama merupakan *ribâ fadl*. Adapun mengenai jenis-jenis komoditas ribawi, Hassan menyebutkan ada tujuh macam pada satu tempat dan di tempat lain mengatakan ada enam macam. Namun perbedaan jumlah ini sesungguhnya tidaklah substansial, sebagaimana dalam definisi di atas ia menghitung *hintah* sebagai komoditas tersendiri di samping enam jenis komoditas yang lain. Sedangkan para fukaha lain tampak menganggapnya sama dengan *burr* sehingga tidak perlu dihitung terpisah.

Berdasarkan kajiannya terhadap belasan hadis dan riwayat yang berkenaan dengan *ribâ fadl*, Hassan memperoleh kesimpulan bahwa maksud dari hadis-hadis tersebut adalah kita tidak boleh menjual emas dengan emas, perak dengan perak, *burr* dengan *burr*, *sya'ir* dengan *sya'ir*, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, melainkan dengan tunai dan sama berat pada komoditas yang biasa ditimbang dan sama banyak pada komoditas yang biasa ditakar, walaupun di antara keenam macam komoditas tersebut tidak sama kualitasnya.<sup>26</sup> Akan tetapi jika barter tersebut tidak terjadi pada jenis komoditas yang sama, seperti emas dengan perak, perak dengan gandum, gandum dengan kurma, dan sebagainya, maka boleh dilakukan dengan tidak sama berat atau banyak, tetapi tetap harus tunai. Jadi, barter di antara keenam jenis komoditas tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara hutang. Artinya emas, perak, *burr*, *sya'ir*,

---

<sup>25</sup> Ibid., 9.

<sup>26</sup> Ibid., 41.

kurma, dan garam tidak boleh didapat dengan cara hutang yang akan dilunasi dengan salah satu dari enam jenis komoditas tersebut.<sup>27</sup>

Lebih jauh lagi, menurut Hassan, berdasarkan hadis-hadis tersebut kita tidak boleh meminjam uang, emas atau perak, dan tidak boleh pula meminjam gandum, kurma, dan garam. Meskipun kita sedang tidak punya uang untuk membeli barang-barang tersebut, karena meminjam itu artinya tidak tunai. Demikian pula kita dilarang membeli suatu perhiasan yang bertatah intan atau berlian melainkan sesudah dicongkel batu permatanya dan ditimbang emas peraknya, jika kita hendak membelinya dengan uang emas atau perak. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i.<sup>28</sup>

Dengan latar belakang pemahaman di atas Hassan akhirnya berkesimpulan bahwa semua hadis dan riwayat tentang *ribâ fadl* sama sekali bukan dari Nabi SAW dan tidak mungkin dari beliau. Oleh karena itu ketentuan yang ada di dalamnya yang berupa larangan tidak bisa dianggap sebagai larangan agama. Kesimpulan ini diperoleh atas dasar sekurang-kurangnya tiga alasan. *Pertama*, berlawanan dengan riwayat-riwayat lain yang antara lain menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah menyatakan tidak ada riba selain yang terjadi dalam transaksi hutang piutang, tidak ada riba dalam transaksi pertukaran secara kontan, dan perbuatan Nabi sendiri pernah berhutang *sya'ir* (gandum) kepada seorang Arab baduwi. Di samping itu ucapan Ibn 'Abbas yang membolehkan pertukaran tunai yang tidak sama kuantitas dan penolakan Mu'awiyah terhadap *ribâ fadl*, juga menguatkan akan hal ini. *Kedua*, bertentangan dengan spirit dan prinsip umum syari'at Islam yang memerintahkan umat Islam maju dan lebih tinggi daripada umat lain termasuk dengan jalan membolehkan berdagang dan pinjam meminjam. Bagaimana perdagangan bisa luas dan maju jika emas, perak, dan bahan-bahan pokok lainnya begitu rumit aturannya. *Ketiga*, bertentangan dengan akal sehat, karena berdasarkan hadis-hadis tentang *ribâ fadl*, barter di antara keenam jenis komoditas tersebut harus sama kuantitas kendati tidak sama kualitasnya. Mana ada orang mau bertukaran suatu komoditas (barang) yang baik dengan yang kurang baik. Kalaupun sama-sama baik (kualitasnya) untuk apa bertukaran, bukankah itu perbuatan yang sia-sia saja.<sup>29</sup>

Barangkali Hassan adalah ulama fikih pertama yang secara terus terang dan tegas menyatakan penolakannya terhadap eksistensi *ribâ fadl* sebagai bagian dari larangan agama yang harus dipatuhi. Memang

---

<sup>27</sup> Ibid., 42.

<sup>28</sup> Ibid., 11.

<sup>29</sup> Ibid., 43-47.

sepanjang sejarah umat Islam ada juga sebagian kecil ulama yang memiliki pandangan yang cenderung menolak *ribâ fadl*, namun kecenderungan mereka ini lebih bersifat akomodatif dan kompromistis, mengingat sejumlah hadis mengenai hal ini sepanjang penelitian sanad bernilai *sahîh*. Pendapat Hassan yang menolak hadis-hadis tentang *ribâ fadl* dapat dinilai sebagai sebuah pendapat yang cukup berani mengingat hadis-hadis mengenai hal ini jumlahnya cukup banyak dan sebagian besar di antaranya diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis terkemuka dalam kitab-kitab hadis mereka yang *mu'tabar* seperti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, dan Ahmad. Namun Hassan menyatakan bahwa penolakan terhadap hadis-hadis tersebut bukan berarti penolakan terhadap sabda Rasulullah, akan tetapi maksudnya adalah bahwa ia tidak percaya Nabi memberikan sabda seperti itu. Juga bukan berarti ia menganggap Sahabat Nabi telah berdusta.<sup>30</sup>

Pembicaraan Hassan tentang *ribâ fadl* hanya meliputi enam jenis komoditas ribawi sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sehingga transaksi barter atau jual beli pada umumnya terhadap komoditas selain keenam jenis komoditas ribawi tersebut adalah di luar pengertian *ribâ fadl*. Pandangan Hassan seperti ini sama dengan yang dipahami oleh madzhab Dhahiri. Berbeda dengan pandangan Jumhur yang berpendapat bahwa *ribâ fadl* tidak hanya terbatas pada jenis-jenis komoditas yang disebutkan dalam hadis, tetapi dapat pula mencakup komoditas lain atas dasar qiyas.

Dalam persoalan jual beli dengan membedakan antara harga tunai dan harga kredit yang umum terjadi pada saat sekarang ini dan erat kaitannya dengan pembahasan *ribâ fadl*, menurut Hassan merupakan akad yang berdiri sendiri dan sahnyanya tergantung kepada kerelaan kedua belah pihak. Menurutnyanya jual beli seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai *ribâ fadl*, lebih-lebih ia sejak semula tidak mengakui eksistensi *ribâ fadl*, karena dalam al-Qur'ân dan hadis tidak ada larangan jual beli dengan cara seperti itu, maka dengan sendirinya hukumnya boleh.

Mengenai *ribâ nasî'ah*, Hassan mendefinisikan sebagai "riba di dalam urusan pinjam meminjam dengan pakai tambahan".<sup>31</sup> Sebagaimana umumnya ulama, penjelasan Hassan mengenai riba macam ini terutama didasarkan pada al-Qur'ân. Di dalam menerangkan hakekat *ribâ nasî'ah*, Hassan mengutip beberapa riwayat yang terdapat dalam sejumlah kitab tafsir seperti *Tafsîr al-Thabari*, *Fakhr al-Râzî*, dan *al-Manâr*. Di antara riwayat yang dikutipnya dari *Tafsîr al-Thabari* adalah bahwa pada zaman jahiliyah jika seseorang berhutang kepada orang lain dan ketika jatuh

<sup>30</sup> Ibid., 49.

<sup>31</sup> Ahmad Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram* (ttp. : Pustaka Tamam, t.t.), 431.

tempo tidak dapat melunasinya, kemudian minta tenggang waktu, maka kreditur kemudian bersedia memberikan tenggang waktu dengan ketentuan pihak debitur harus menanggung hutang yang lebih banyak karena penangguhan tersebut. Jadi uang yang tadinya seratus, misalnya menjadi seratus lima puluh.<sup>32</sup> Praktek lain dari *ribâ nasî'ah* adalah manakala seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat kreditur mendapatkan bunganya setiap bulan sementara hutang pokoknya tetap tidak berkurang. Setelah jatuh tempo hutang pokoknya diminta, jika debitur tidak dapat melunasinya maka beban hutang ditambah berdasarkan penangguhan waktu pembayaran tersebut.<sup>33</sup>

Pandangan Hassan tentang *ribâ nasî'ah* sangat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap QS. Ali Imrân (3) : 130, di mana ayat ini dianggap sebagai kunci untuk memahami larangan riba dalam al-Qur'ân. Menurutnya, dari seluruh ayat dan hadis yang memuat larangan *ribâ nasî'ah* hanya dalam ayat inilah lafaz riba diberikan penjelasannya, yakni berlipat ganda. Dengan demikian harus dipahami bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda. Hal ini didasarkan pada teori pemahaman lafaz *muthlaq-muqayyad* dalam usul fikih.<sup>34</sup>

Model pemahaman terhadap larangan riba dalam al-Qur'ân dengan menekankan pada QS. Ali Imrân (3) : 130, yakni hanya riba yang berlipat ganda yang dilarang dapat juga ditemukan dalam pandangan Ibrahim Zaki al-Badawi dan Muhammad al-Sanhuri, dua pakar hukum Islam di Mesir. Dengan dasar pemikiran yang sama, Hafni Nasif dan Abdul Aziz Jawish, pada awal abad dua puluh menyatakan ada perbedaan antara riba dengan bunga dan bahwa yang dilarang dalam Islam adalah riba sedangkan bunga tidak. Menurut keduanya riba adalah jika tambahan mencapai jumlah yang sama atau lebih besar dari hutang pokok, sementara bunga adalah jika tambahan tersebut jumlahnya lebih kecil dari hutang pokok. Akan tetapi pemilahan riba dengan bunga seperti ini tidak dikenal dalam Islam.<sup>35</sup>

Menurut Hassan, berdasarkan pemahaman ayat seperti di atas, riba yang sedikit tidak terlarang karena yang dilarang hanyalah riba yang berlipat ganda (banyak). Kemudian ia menyatakan bahwa riba ada yang halal (riba yang sedikit) dan ada yang haram (riba yang berlipat ganda). Karena tidak ada dalil dari agama yang menerangkan batasan riba yang

---

<sup>32</sup> Ibn Jarîr al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 3 (Beirut : Dâr al-Ma'rifah, 1986), 434-435.

<sup>33</sup> Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan*, 53.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 56.

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 82.

sedikit dan yang banyak, maka ia merasa perlu untuk melakukan ijtihad dalam hal ini. Hassan selanjutnya menunjukkan sejumlah sifat riba yang dilarang dengan mendasarkan pada beberapa bentuk *ribâ jâhiliyah*, karena menurutnya riba yang dilarang dalam al-Qur'ân adalah *ribâ jâhiliyah*.<sup>36</sup>

Dari sejumlah riwayat yang memuat gambaran *ribâ jâhiliyah* tidak ada satupun yang menyebutkan tentang riba yang terjadi dengan didahului adanya perjanjian pada permulaan transaksi hutang piutang, akan tetapi riwayat-riwayat tersebut menerangkan adanya riba setelah jatuh tempo. Adapun sifat-sifat *ribâ jâhiliyah* yang juga merupakan sifat riba yang dilarang adalah :

Bersifat memaksa, yakni sesudah jatuh tempo debitur dipaksa memilih antara membayar atau menambah hutangnya. Karena ia tidak dapat melunasinya maka iapun terpaksa menerima tambahan beban hutang tersebut, sehingga hutang yang tadinya seratus, misalnya, menjadi seratus lima puluh atau dua ratus. Setelah jatuh tempo lagi dan debiturpun tidak dapat membayar lagi maka hutangpun akan bertambah lagi dan begitulah seterusnya.

Bersifat *darar*, yakni memberatkan dan menyusahkan. Artinya seandainya hutang tersebut digunakan untuk berdagang, peminjam tidak akan dapat laba yang cukup untuk makan dan minum dan membayar hutang oleh karena riba yang dipungut terlalu tinggi (mahal). Akan tetapi sifat *darar* itu bersifat relatif, antara satu tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi yang melingkupinya. Mungkin dengan riba 10 % di suatu tempat orang masih dapat berusaha dan dapat untung yang memadai, namun bisa jadi sebaliknya di tempat lain.

Berlipat ganda, yakni setiap kali jatuh tempo debitur tidak bisa membayar, maka hutangnya bertambah. Dengan demikian hutang yang ditanggungnya akan terus bertambah dan berlipat ganda tanpa ada batasnya.<sup>37</sup>

Sebelum membahas riba yang halal, Hassan menegaskan bahwa riba itu artinya tambahan, akan tetapi tidak setiap tambahan itu hukumnya haram. Adapun riba yang tidak haram yang dapat dipahami dari keterangan terdahulu memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Tidak berlipat ganda sebagaimana yang terjadi pada *ribâ jâhiliyah*.
2. Tidak membawa kepada sifat yang berlipat ganda. Hassan kurang jelas memberikan uraian dalam hal ini. Barangkali yang dimaksudkan adalah riba yang banyak dipraktekkan pada masanya di mana meskipun

<sup>36</sup> Ahmad Hassan, *Beberapa Pembahasan*, 55-56.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 57.

tidak bersifat berlipat ganda sebagaimana *ribâ jâhiliyah*, namun karena dipungut tanpa batas maka akhirnya dapat berlipat ganda.

3. Tidak mahal (terlalu tinggi), artinya dengan tingkat riba (suku bunga) yang dipungut tersebut pengusaha yang meminjam masih bisa dapat untung.
4. Pinjaman tersebut hendaknya digunakan untuk kegiatan yang produktif (usaha).<sup>38</sup>

Berdasarkan pandangannya mengenai *ribâ nasi'ah* seperti di atas, Hassan berpendapat bahwa bunga bank yang ada saat ini hukumnya halal dan bahkan harus diterima. Menurutnya justru salah orang yang tidak mau menerima bunga dari bank, karena berarti ia telah melepaskan hak tidak pada tempatnya. Barangkali karena melihat praktek riba yang bersifat eksploitatif yang kerap terjadi di masyarakat pada masanya, maka ia berpendapat lebih jauh dengan menyatakan wajib mendirikan bank dengan bunga yang ringan dengan sifat sebagaimana kriteria riba yang halal di atas.<sup>39</sup> Demikianlah pandangan Hassan tentang riba dan bunga bank yang kelihatan begitu liberal, setidak-tidaknya untuk ukuran masanya dan karakter pemikiran hukumnya yang dikenal sangat tekstualis.

Dalam membicarakan *ribâ nasi'ah*, Hassan tidak pernah memberikan penjelasan terhadap QS. Al-Baqarah (2) : 279, yang menyatakan bahwa hanya modal (harta) pokok yang boleh diambil. Memungut bunga, meskipun ringan, berarti mengambil tambahan terhadap harta pokok dan hal ini tentu saja bertentangan dengan makna literal ayat tersebut. Hassan kelihatan terlalu terpaku pada QS. Ali Imrân (3) : 130, yang dianggapnya sebagai kunci memahami larangan riba dalam al-Qur'ân, sehingga ayat-ayat lain yang membicarakan riba kurang mendapatkan perhatian semestinya atau kurang dianggap penting.

### **C. Implikasi Pemikiran Riba Ahmad Hassan**

Implikasi pemikiran Ahmad Hassan mengenai riba dengan persoalan ekonomi kekinian dapat dilihat antara lain dalam akad barter, jual beli tidak tunai, dan hutang piutang. Secara umum barter dipahami sebagai akad pertukaran barang atau jasa yang dilakukan secara langsung dengan tanpa menggunakan uang. Barter ini merupakan bentuk transaksi jual beli primitif di mana masyarakat jarang melakukan pertukaran dan belum mengenal alat tukar uang. Cara menentukan nilai dalam sistem barter tersebut adalah dengan menetapkan suatu barang sebagai standar nilai. Setiap barang dapat diukur nilainya atas dasar standar tersebut

---

<sup>38</sup> Ibid., 58-59.

<sup>39</sup> Ibid., 61-62.

meskipun secara langsung tidak ditukarkan dengannya. Pada masyarakat yang telah mengenal uang pun jual beli dengan cara barter kadang masih juga dilakukan. Dalam hal ini, meskipun transaksi yang terjadi berupa barang dengan barang, namun perhitungan nilai didasarkan atas satuan uang.

Saat sekarang ini transaksi jual beli dengan sistem barter telah digantikan oleh sistem perdagangan yang menggunakan uang sebagai alat tukar dan standar nilai, namun bukan berarti barter telah ditinggalkan sama sekali atau kadang-kadang masih dilakukan, meskipun tidak dominan. Misalnya adalah berbagai kasus tukar guling tanah, tukar menukar rumah atau perabotnya, bahkan antar jasa pelayanan, seperti antara jasa dokter dengan jasa pembuat rumah dan sebagainya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa untuk memperoleh kejelasan status hukum dalam jual beli secara barter, perlu ditelaah apakah objek barter tersebut termasuk dalam kategori salah satu dari keenam komoditas ribawi atau tidak. Sepanjang barter yang terjadi tidak melibatkan komoditas ribawi ataupun komoditas lain yang dapat diqiyaskan kepadanya, tentu tidak ada masalah. Akan tetapi harus diakui bahwa pandangan Hassan tentang *ribâ fadl* lebih dapat menawarkan kebebasan dan keleluasaan dalam melakukan transaksi secara barter daripada konsep *ribâ fadl* yang diajukan oleh Jumhur ulama yang kelihatan begitu rumit. Dengan menerima konsep *ribâ fadl* Jumhur ulama, setiap muslim yang taat akan selalu dihantui oleh kekhawatiran dirinya terlibat dalam *ribâ fadl* dalam setiap transaksi barter yang dilakukannya. Hal ini tentu saja berimplikasi kepada sempitnya ruang gerak kehidupan dan bisnis yang dijalaninya. Sementara di lain pihak Hassan menawarkan sebuah pandangan yang lebih membebaskan setiap muslim dalam melakukan barter tanpa perlu direpotkan oleh aturan-aturan main yang cenderung membelenggu dan dalam taraf tertentu bersifat irrasional.

Demikian pula dalam akad jual beli tidak tunai, yaitu tukar menukar barang dengan alat tukar uang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam jual beli ini terdapat sekurang-kurangnya dua keadaan, yakni jual beli tidak tunai dengan harga yang sama dengan harga tunai dan jual beli tidak tunai dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Masing-masing keadaan memiliki status hukum yang berbeda ketika dikaitkan dengan persoalan riba dan pandangan ulama juga beragam mengenai masalah tersebut. Jumhur tidak mempersoalkan jual beli tidak tunai dengan harga yang sama dengan harga tunai, karena dianggap tidak melibatkan tambahan apapun terhadap harta pokok. Demikian pula Jumhur juga menganggap bukan termasuk riba apabila ada tambahan dari modal pokok dalam jual beli tersebut yang dilakukan tidak secara tunai, sehingga



hukumnya juga boleh. Akan tetapi sebagian ulama lainnya menganggap kelebihan harga dalam jual beli tidak tunai tersebut tidak ada bedanya dengan riba dalam hutang piutang, karena bukankah kedua-duanya sama-sama memungut tambahan dari harta pokok tanpa ada imbalan yang sepadan. Dengan demikian sebenarnya tidak ada bedanya bahwa termasuk *ribâ nasi'ah*, apakah tambahan tersebut timbul sebagai akibat jual beli tidak tunai atau murni dari akad hutang piutang.

Bagi Hassan, jual beli tidak tunai --baik dengan harga yang sama dengan harga tunai maupun lebih tinggi darinya-- hukumnya jelas boleh dan tidak dapat dikait-kaitkan dengan persoalan riba. Yang penting asas akad jual beli, yaitu kerelaan kedua belah pihak, telah terpenuhi. Menurutnya, riba hanya mungkin terjadi dalam hutang piutang. Hal ini dapat dilihat dari definisi riba yang diajukannya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hutang piutang di sini tentu saja adalah dalam bentuk akad hutang piutang murni. Namun demikian, Hassan menganggap bahwa hutang piutang yang timbul sebagai akibat dari akad jual beli tidak tunai, apabila jatuh tempo pembeli tidak dapat melunasi hutangnya, berpotensi mengandung riba juga.

Pada masa sekarang banyak sekali dilakukan transaksi jual beli tidak tunai, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Berbagai macam barang sejak dari pakaian jadi, kendaraan bermotor, berbagai macam alat pertanian, dan lainnya dijadikan sebagai objek jual beli tidak tunai tersebut. Umumnya transaksi jual beli kredit ini dalam bentuk harga yang diberikan lebih tinggi daripada harga tunai dan apabila pihak pembeli pada waktu jatuh tempo pembayaran tidak mampu melunasi maka dengan sendirinya hutang akan bertambah, karena setiap penundaan pembayaran akan dipungut bunga. Dalam hal ini menurut konsep riba Hassan tidak ada masalah sepanjang bunga yang dipungut tersebut tidak bersifat riba haram, yakni berlipat ganda, menyebabkan berlipat ganda, dan mahal. Selama suku bunga yang dijadikan acuan adalah tingkat suku bunga perbankan, ia cenderung membolehkan. Dengan demikian pandangan Hassan tentang riba lebih dapat menawarkan fleksibilitas dan kebebasan dalam kancah kehidupan bisnis saat ini daripada konsep riba yang diajukan Jumhur ulama.

### III

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Ahmad Hassan hanya mengakui adanya riba dalam hutang piutang. Namun demikian, ia juga membagi riba menjadi dua macam, yaitu *ribâ fadl* dan *ribâ nasi'ah*. Mengenai *ribâ fadl* (riba dalam jual beli), Hassan mengatakan bahwa

hadis-hadis yang berkaitan dengannya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah karena saling bertentangan, tidak masuk akal, serta tidak sesuai dengan prinsip dan spirit ajaran Islam. Oleh karena itu baginya konsep *ribâ fadl* yang selama ini dikenal di dalam fikih tidak diakuinya sebagai bagian dari ajaran agama yang harus ditaati. Pendapat Hassan yang secara terus terang menolak *ribâ fadl* ini termasuk pendapat yang berani karena sebelumnya tidak ada ulama yang secara tegas menolaknya. Sedangkan mengenai *ribâ nasî'ah* (riba dalam hutang piutang), Hassan berpendapat ada yang haram dan ada yang halal. Riba yang haram adalah riba yang memiliki sifat-sifat seperti *ribâ jâhiliyah*, yaitu bersifat memaksa, berlipat ganda atau membawa kepada berlipat ganda, dan mengandung *darar* karena bunganya terlalu tinggi. Sedangkan riba yang tidak memiliki sifat-sifat seperti disebutkan tadi, hukumnya adalah halal, termasuk bunga bank.

Secara umum konsep riba Hassan di atas lebih dapat menawarkan keleluasaan dan fleksibilitas dalam dunia ekonomi dan perdagangan masa kini daripada konsep riba yang diajukan oleh Jumhur ulama. Implikasi tersebut antara lain dapat dilihat dalam praktek jual beli barter, akad jual beli tidak tunai, maupun akad hutang piutang yang masih dipraktikkan di masa sekarang.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, dan Gadai*. Bandung : Al-Ma'arif, 1983.
- Federspiel, Howard M. *Persatuan Islam : Pembaharuan Islam Indonesia Abad XX*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press, 1996.
- Hassan, Ahmad. *Beberapa Pembahasan Masalah Riba*. Bangil : Persatuan, 1975.
- . *Tafsir al-Furqan*. Bangil : Persatuan, 1985.
- . *Tarjamah Bulughul Maram*. ttp. : Pustaka Tamam, t.t.
- Ibn Manzûr. *Lisân al-'Arab*. Beirut : Dâr al-Sâdir, 1956.
- Al-Jazîrî, 'Abd al-Rahmân. *Kitâb al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah*. Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Mughni, Syafiq A. *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya : Bina Ilmu, 1994.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1994.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1995.
- Sabiq, al-Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut : Dâr al-Fikr, 1983.
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Al-Thabari, Ibn Jarîr. *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut : Dâr al-Ma'rifah, 1986.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Beirut : Dâr al-Fikr, 1985.
- Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996